# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 120/KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER UMUM AHLI PERTAMA ATAS NAMA DIAN SARAH MUTIARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudari dr. Dian Sarah Mutiara sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Gizi Klinik sehingga perlu dilakukan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Dokter Umum Ahli Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Umum Ahli Pertama Atas Nama Dian Sarah Mutiara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Surat Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Indoensia Fakultas Kedokteran Nomor: S-17239/UN2.F1.D1/PDP.00.06/ 2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Pengembalian Mahasiswa ke Instansi;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 800/193.a/III.02/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Penyampaian Pertimbangan Penempatan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Umum Ahli Pertama.

| | |
|---|---|
| Nama | : dr. Dian Sarah Mutiara |
| NIP | : 19880412 201407 2 001 |
| Pangkat/Gol /TMT | : Penata (III/c)/ 01-10-2017 |
| Jabatan | : Dokter Umum Ahli Pertama |
| Unit Kerja Lama | : UPT Puskesmas Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat |
| Unit Kerja Baru | : RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat |
| Angka Kredit | : 222.05 (dua ratus dua puluh dua koma nol lima) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Februari 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008